

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN
KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI
SECARA SIGNIFIKAN**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
Berkedudukan di Jakarta
(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama:

Industri semen, termasuk kegiatan produksi, menambang dan/atau menggali bahan yang diperlukan dalam industri semen atau industri lainnya, perdagangan, pemasaran dan distribusi terkait dengan industri semen serta pemberian jasa untuk industri semen dan/atau industri lainnya.

Kantor Pusat

Gedung South Quarter
Tower A, Lantai 19-20
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon: (021) 526 1174-5
Fax: (021) 526 1176
Website: www.sig.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 April 2025

DEFINISI

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEI | : PT Bursa Efek Indonesia. |
| Biro Administrasi Efek | : PT Datindo Entrycom, yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan. |
| Keterbukaan Informasi | : Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023. |
| OJK | : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |
| Pembelian Kembali Saham | : Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023. |
| Pemegang Saham Perseroan | : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek. |
| Perseroan | : PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. |
| POJK No. 13/2023 | : Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. |
| POJK No. 29/2023 | : Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. |
| PSAK | : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. |
| Surat OJK S-17/2025 | : Surat OJK No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan. |

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam menetapkan kebijakan penanganan volatilitas, stimulus, dan/atau relaksasi bagi perusahaan terbuka untuk memitigasi dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan serta berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, OJK telah menetapkan kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g POJK No. 13/2023, dengan menerbitkan Surat OJK S-17/2025. Hal tersebut memberikan peluang bagi Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham.

URAIAN SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada mulanya didirikan dengan nama PT Semen Gresik (Persero) dengan Akta No. 81 tanggal 24 Oktober 1969 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/129/5 tanggal 18 November 1969 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 1969, Tambahan No. 255/1969 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat pertama kali pada Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemberitahuan perubahan ini telah diterima oleh Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0117988 tanggal 22 Mei 2024, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0099200.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham setelah Keterbukaan Informasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan POJK No. 13/2023 jo. POJK No. 29/2023, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

| No. | Deskripsi | Tanggal |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pemberitahuan kepada OJK dan BEI tentang Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan | 15 April 2025 |
| 2. | Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan https://www.sig.id/ | 15 April 2025 |
| 3. | Periode Pembelian Kembali Saham | 16 April 2025 – 23 Mei 2025 |

PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM DAN BIAYA UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perkiraan alokasi dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan adalah sebesar-besarnya Rp200.000.000.000,00. Perkiraan biaya Pembelian Kembali Saham tersebut telah mencakup biaya komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya.

Jumlah saham dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan masih dalam batasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 POJK No. 13/2023.

Jumlah Saham *Free Float* Perseroan setelah dilakukan Pembelian Kembali Saham tidak akan lebih rendah dari 7,5% dari jumlah saham tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak penurunan pendapatan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terdapat dampak yang bersifat material atas biaya pembiayaan Perseroan sebagai akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) dengan memperhitungkan nilai Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00:

| Keterangan | Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | Sebelum Pembelian Kembali Saham | Dampak | Setelah Pembelian Kembali Saham |
| Total Aset (Rp juta) | 76.993.082 | - 200.000 | 76.793.082 |
| Total Ekuitas (Rp juta) | 48.307.211 | - 200.000 | 48.107.211 |
| Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp juta) | 43.771.520 | - 200.000 | 43.571.520 |
| Laba Tahun Berjalan (Rp juta) | 771.674 | | 771.674 |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp juta) | 719.763 | | 719.763 |
| Laba Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp) | 106,6 | 1,5 | 108,1 |
| <i>Return on Asset</i> (ROA) | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
| <i>Return on Equity</i> (ROE) | 1,64% | 0,01% | 1,65% |

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan berpedoman pada ketentuan dalam POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023, yaitu harga Pembelian Kembali Saham akan bergantung pada jenis transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Pembelian Kembali Saham dilaksanakan melalui transaksi dalam BEI dan harga penawaran harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Periode Pembelian Kembali Saham akan dilakukan setelah Keterbukaan Informasi diterbitkan pada tanggal 15 April 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) POJK No. 13/2023, yaitu dalam jangka waktu 16 April 2025 – 23 Mei 2025.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham melalui Bursa Efek secara bertahap maupun sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 13/2023 dan akan dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pembelian Kembali Saham diyakini tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan. Dalam hal ini, modal kerja dan arus kas Perseroan cukup untuk pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa Pembelian Kembali Saham:

1. tidak memberikan dampak yang signifikan kepada operasional Perseroan, hal mana diperkirakan hanya memiliki dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan;
2. akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan sebesar nilai yang direalisasikan untuk Pembelian Kembali Saham, yaitu sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000,00,

maka Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan seluruhnya menggunakan dana internal Perseroan. Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan bukan merupakan dana hasil Penawaran Umum, bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

INFORMASI LAINNYA

1. Perseroan menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK No. 13/2023 untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b di atas,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu Pembelian Kembali Saham dan pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

2. Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Kantor Pusat

Gedung South Quarter
Tower A, Lantai 19-20
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon: +62-21-5261174-5
Fax: +62-21-5261176
Website: www.sig.id
E-mail: corporate.secretary@sig.id

Jakarta, 15 April 2025
Direksi Perseroan